



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, kewenangan pemberian izin di bidang pertambangan dalam wilayah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
b. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Tata Cara Perizinan di Bidang Pertambangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); ✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Bagian Kesatu** **Batasan Pengertian dan Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Inspektur Tambang, yang selanjutnya disingkat KAIT adalah pejabat yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dalam hal ini secara *Ex Officio* dijabat oleh Kepala Dinas.
8. Tim Teknis adalah Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk melakukan pengecekan permohonan wilayah izin usaha pertambangan di lapangan.
9. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan pertambangan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
11. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral logam, bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
12. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
13. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
17. Pencadangan WIUP adalah proses penyiapan wilayah izin usaha pertambangan pada sistem informasi geografis Dinas sebagai persyaratan pengajuan permohonan IUP Eksplorasi untuk bahan galian mineral logam, bukan logam dan batuan.
18. Berita Acara Pencadangan WIUP yang selanjutnya disebut BA Pencadangan WIUP adalah hasil pengecekan permohonan wilayah izin usaha pertambangan.
19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. ✓

22. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
23. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
24. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
25. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus yang selanjutnya disingkat IUP OPK adalah izin usaha pertambangan yang diberikan untuk melakukan kegiatan *pengangkutan dan penjualan, pengolahan* dan/atau pemurnian.
26. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan non inti.
27. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
28. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral logam, mineral bukan logam dan batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29. *Pengangkutan* adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
31. Badan Usaha adalah setiap usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
33. Surat Keterangan adalah surat keterangan yang diberikan untuk melakukan kegiatan pertambangan yang bersifat sementara dan pelaksanaannya dalam waktu terbatas dan tertentu.
34. PMDN adalah penanam modal yang berasal dari dalam negeri.
35. PMA adalah penanam modal asing.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan perizinan bidang pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terjaminnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tata Cara dan Persyaratan Pemberian WIUP dan WPR Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Tata Cara dan Persyaratan Pemberian serta Perpanjangan IUP (IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi) dan IPR Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Tata Cara, jangka waktu dan Persyaratan Pemberian serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- d. Tata Cara dan Persyaratan Pemberian serta Perpanjangan dan Perubahan IUJP dan SKT;
- e. Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Gudang, Rekomendasi Bahan Peledak, Penerbitan Kartu Izin Meledakan; dan
- f. Surat Keterangan, Rekomendasi, Penetapan, Pengesahan dan Persetujuan.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN WIUP DAN WPR MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) WIUP merupakan wilayah dalam WUP pada wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai pada saat air pasang tertinggi dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) WIUP mineral logam diberikan dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan berdasarkan pengajuan permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan melalui proses pencadangan WIUP.
- (4) WIUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) WPR merupakan wilayah dalam WP pada wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) WPR mineral logam, mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi WP.
- (4) Gubernur menyusun rencana penetapan suatu wilayah dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (5) Kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. memiliki cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di tepi sungai; ✓

- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR adalah 25 Ha;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.
- (6) Wilayah dalam WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
- (7) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (8) Pengumuman rencana WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor/Instansi terkait dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas serta daftar koordinat dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.
- (9) Wilayah atau tempat tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 7

- (1) IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan.
- (2) IPR diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Gubernur.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (5) Permohonan IUP dan IPR diajukan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dan IPR diajukan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP :

- a. paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP untuk permohonan perpanjangan :
 1. IUP Operasi Produksi dan IPR mineral logam; dan
 2. IUP Operasi Produksi dan Mineral Bukan Logam jenis tertentu.
- b. paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi dan IPR untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dan IPR Bukan Logam atau IUP Operasi Produksi dan IPR Batuan.

Pasal 9

Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan pencuitan kepada Kepala DPMPTSP untuk mencuitkan sebagian atau mengembalikan seluruh IUP. ✓

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian WIUP atau Penetapan WPR Mineral Logam,
Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 10

- (1) WIUP mineral logam berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri dan diperoleh melalui cara lelang WIUP mineral logam.
- (2) Tata cara lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas meneliti kesesuaian lokasi yang dimohon dengan peruntukannya dalam tata ruang dan kelengkapan permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Apabila lokasi permohonan tidak sesuai dengan tata ruang, maka permohonan pemohon ditolak.
- (4) Kelengkapan administrasi berupa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi WIUP atau WPR telah sesuai dengan rencana tata ruang dapat berupa keterangan atau penjelasan yang dianggap perlu, berupa :
 - a. kesimpulan adanya bukti adalah dengan dilampirkannya overlay lokasi rencana kegiatan tambang dengan peta tata ruang yang berlaku;
 - b. kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggungjawab di bidang penataan ruang; dan/atau
 - c. referensi bukti lainnya berupa Perda RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang telah diautentifikasi oleh Bagian Hukum dapat menjadi Dokumen Pendukung Kesesuaian Tata Ruang yang disertai analisa Pasal atau ayat yang mendukung Kesesuaian Tata Ruang.
- (5) Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengecekan lapangan atas permohonan WIUP yang telah sesuai dengan tata ruang dan lengkap dengan biaya pengecekan lapangan dibebankan kepada pemohon.
- (6) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara pencadangan WIUP yang dilengkapi dengan peta pencadangan WIUP dan menjadi lampiran pengusulan penetapan WIUP.
- (8) Format permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapat WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur. ✓

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi, dianggap mengundurkan diri dan uang pendanaan menjadi milik pemerintah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Peserta Lelang WIUP Mineral Logam dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 13

- (1) Untuk mengikuti lelang WIUP mineral logam, peserta lelang WIUP harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk :
 - a. badan usaha, paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak.
 - b. koperasi, paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil koperasi;
 - 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak.
 - c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. kartu tanda penduduk; dan
 - 3. nomor pokok wajib pajak.
 - d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil perusahaan;
 - 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi :
 - a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; ✓

- b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 14

- (1) Persyaratan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk :
- a. Perseorangan :
 - 1. surat permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - 2. fotocopy KTP pemohon;
 - 3. surat keterangan domisili;
 - 4. rekomendasi atau bukti kesesuaian peruntukan WIUP yang dimohonkan sesuai tata ruang daerah;
 - 5. surat telaah dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang;
 - 6. surat keterangan tidak berkeberatan dari masyarakat pemilik lahan di lokasi rencana penambangan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat apabila lahan tersebut melekat hak milik;
 - 7. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - 8. berita acara peninjauan/pengecekan lapangan; dan
 - 9. bukti pembayaran pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP.
 - b. Koperasi/Badan Usaha :
 - 1. surat permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - 2. fotocopy akta pendirian koperasi/badan usaha;
 - 3. rekomendasi atau bukti kesesuaian peruntukan lahan pertambangan sesuai tata ruang wilayah daerah setempat;
 - 4. susunan pengurus/pimpinan koperasi/badan usaha;
 - 5. surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat pemilik lahan kalau lahan tersebut melekat hak milik, di lokasi rencana penambangan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - 6. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - 7. berita acara peninjauan/pengecekan lapangan; dan
 - 8. bukti pembayaran pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP.
- (2) WIUP diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ✓

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN
SERTA PERPANJANGAN IUP DAN IPR MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) IUP diberikan kepada pemohon yang telah mendapatkan WIUP untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.
- (2) IUP diberikan atas dasar pengajuan permohonan IUP.
- (3) IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- (4) IUP Operasi Produksi diberikan sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi.
- (5) Perpanjangan IUP diberikan kepada pemohon yang memiliki IUP yang akan segera berakhir dan memenuhi persyaratan/ketentuan untuk perpanjangan.

Pasal 16

- (1) IPR diberikan kepada penduduk setempat baik perorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
- (2) IPR diberikan atas dasar pengajuan permohonan IPR.
- (3) Perpanjangan IPR diberikan kepada pemohon yang memiliki IPR yang akan segera berakhir dan memenuhi persyaratan/ketentuan untuk perpanjangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian IUP dan IPR Mineral Logam,
Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 17

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pemenang lelang WIUP dan penerbitan peta lelang WIUP Mineral Non Logam dan Batuan, pemohon mengajukan permohonan IUP kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan IPR kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat setempat baik perorangan, kelompok atau koperasi.
- (5) DPMPTSP meneliti permohonan IUP dan IPR serta melakukan koordinasi dengan Dinas untuk mendapatkan masukan/rekomendasi teknis.
- (6) Permohonan IUP dan IPR yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pengecekan lokasi usulan IUP dan IPR dengan biaya dibebankan kepada pemohon. ✓

- (7) Hasil pengecekan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara pengecekan lokasi dan menjadi lampiran pengusulan penetapan IUP dan IPR.
- (8) Format permohonan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi menyediakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan dalam bentuk jaminan bank atau deposito berjangka atas nama Gubernur qq. Pemohon pada bank Pemerintah Daerah sebagai bukti kesungguhan pemohon untuk berinvestasi dengan ketentuan :
 - a. Jaminan kesungguhan eksplorasi yang ditempatkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila luas WIUP \leq (kurang dari atau sama dengan) 40 Ha; dan
 - b. Jaminan kesungguhan eksplorasi yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektar dikalikan Rp 150.000,- apabila luas WIUP lebih dari 40 Ha.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau IUP Eksplorasi dicabut jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta bunganya ditetapkan menjadi milik pemerintah pusat sebagai PNBP.
- (3) Jaminan kesungguhan eksplorasi beserta bunganya dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan dokumen studi kelayakan dari Gubernur.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyediakan jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sesuai dengan penetapan besaran jaminan reklamasi tahap eksplorasi atas nama Gubernur.
- (5) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan pada Kantor Pusat Bank Pemerintah Daerah atas nama Gubernur qq Pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal Reklamasi tahap eksplorasi.
- (6) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat.
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengajukan bentuk jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi kepada Gubernur.
- (8) Bentuk jaminan tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Rekening bersama ditempatkan pada Kantor Pusat Bank Pemerintah Daerah atas nama Gubernur dan pemegang IUP Operasi Produksi;
 - b. Deposito berjangka ditempatkan pada Bank Pemerintah Daerah atas nama Gubernur qq pemegang IUP Eksplorasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi.
 - c. Bank Garansi oleh Bank Pemerintah Indonesia atau Bank Swasta Nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal Reklamasi tahap operasi produksi; atau
 - d. Cadangan Akuntansi (*accounting reserve*) dapat ditempatkan apabila Pemegang IUP OP tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% dari total saham yang dimiliki;
 2. mempunyai modal disetor tidak (kurang dari) $<$ US\$ 50.000.000,- sebagaimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh Notaris.

- (9) Gubernur berwenang menetapkan bentuk jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi.
- (10) Dalam hal jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Bank Garansi telah habis masa berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan dapat dilepaskan oleh Gubernur.
- (11) Pemegang IUP Operasi Produksi yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d wajib menyampaikan surat pernyataan penempatan jaminan reklamasi yang disahkan oleh Notaris kepada Gubernur.
- (12) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik.
- (13) Gubernur dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi untuk mengubah jumlah atau bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perubahan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Kinerja pemegang IUP Operasi Produksi; dan/atau
 - b. Kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 20

- (1) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Operasi Produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggungjawab Pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.
- (3) Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang.
- (4) Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pascatambang. ✓

- (5) Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada Kantor Pusat Bank Pemerintah Daerah atas nama Gubernur qq pemegang IUP Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Pascatambang.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
- (3) Bentuk mata uang Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Bunga Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan Pascatambang.

Pasal 23

- (1) Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggungjawab pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 24

Permohonan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi, tahap Operasi Produksi dan Pascatambang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Permohonan pencutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Gubernur melalui kepala DPMPTSP dengan kewajiban melampirkan :
 - a. peta WIUP pencutan atau yang akan dikembalikan beserta koordinatnya;
 - b. laporan eksplorasi;
 - c. laporan dan lampiran data lapangan yang berisikan mengenai penemuan teknis dan geologi yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan, alasan pencutan atau pengembalian wilayah;
 - d. tanda bukti penyetoran iuran tetap;
 - e. tanda bukti penyetoran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
 - f. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang akan diciutkan atau dilepaskan untuk IUP Operasi Produksi.
 - g. daftar aset yang diserahkan ke Pemerintah Daerah; dan
 - h. hasil evaluasi kinerja IUP oleh Dinas.
- (2) Pencutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP disetujui apabila seluruh data yang diperoleh telah diserahkan dan kewajiban keuangan telah dipenuhi. ✓

- (3) Penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP diberikan dalam bentuk Keputusan Gubernur disertai perintah untuk mengangkat atau memindahkan seluruh aset yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Format permohonan pencutan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian IUP dan IPR Mineral Logam,
Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 26

- (1) Persyaratan pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Badan Usaha meliputi :
 - a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam :
 1. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan Usaha;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. salinan surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan Usaha;
 2. profil badan usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa :
 - a). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b). Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c). Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d). salinan surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa:
 - a). Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI); dan/atau
 - b). Salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA).
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk koperasi meliputi :
 - a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam :
 1. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;
 2. susunan pengurus; dan
 3. salinan surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi; ✓

2. Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Profil Koperasi dengan melampirkan legalitas berupa :
 - a). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b). Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c). Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d). Salinan surat keterangan domisili,
yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam :
 1. surat permohonan yang ditandatangani diatas materai ; dan
 2. salinan surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan yang ditandatangani diatas materai ;
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 4. surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer, meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam :
 1. surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan;
 2. profil perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa :
 - a). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b). Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c). Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d). salinan surat keterangan domisili,
yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.

Pasal 27

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli/teknis pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
 2. persetujuan laporan eksplorasi;
 3. persetujuan laporan studi kelayakan;
 4. persetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya; ✓

6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli/teknis pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 28

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi WIUP mineral logam atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan 2 (dua) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir untuk Mineral Logam dan bukti pembayaran retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30

- (1) Untuk mendapat IPR, pemohon harus persyaratan administratif, teknis dan finansial.
- (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Perseorangan paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan IPR;
 2. photocopy kartu tanda penduduk (KTP);
 3. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 4. surat keterangan dari Kepala Dinas bahwa wilayah yang dimohonkan telah ditetapkan menjadi WPR.
 - b. kelompok masyarakat paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan IPR;
 2. photocopy kartu tanda penduduk (KTP) ketua kelompok;
 3. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 4. surat keterangan dari Kepala Dinas bahwa wilayah yang dimohonkan telah ditetapkan menjadi WPR.
 - c. Koperasi paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan IPR; ✓

2. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) ketua koperasi;
 3. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
 4. fotocopy akte pendirian koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 5. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 6. surat keterangan dari Kepala Dinas bahwa wilayah yang dimohonkan telah ditetapkan menjadi WPR.
- (3) Persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau pemesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) HP untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan tahun terakhir (khusus untuk koperasi setempat).
- (5) Pemberian IPR yang sudah memenuhi syarat, diterima pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

Bagian Keempat

Tata Cara Perpanjangan IUP Eksplorasi, Operasi Produksi dan IPR Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 31

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi.
- (3) Format Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan keuangan dan bukti pelunasan iuran tetap.

Pasal 32

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksit.
- (3) Format permohonan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan keuangan dan bukti pelunasan iuran tetap dan khusus untuk mineral logam ditambahkan dengan bukti pembayaran iuran produksi.

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP sebelum berakhirnya jangka waktu IPR. ✓

- (2) Permohonan perpanjangan IPR diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (3) Format permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Persyaratan Perpanjangan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 34

Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (31) ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :

- a. Peta dan batas batas koordinat wilayah;
- b. Bukti pelunasan iuran tetap komoditas Mineral;
- c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- f. Neraca sumber daya dan cadangan.

Pasal 35

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :

- a. Peta dan batas koordinat wilayah;
- b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk memegang IUP Operasi Produksi komoditas Mineral Logam atau bukti pembayaran retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- f. Neraca sumber daya cadangan.

Pasal 36

- (1) Persyaratan perpanjangan IPR Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan terdiri atas persyaratan administratif, teknis dan finansial.
- (2) Persyaratan administratif perpanjangan IPR Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a ditambah dengan dokumen Keputusan IPR sebelumnya.
- (3) Persyaratan teknis perpanjangan IPR Mineral Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3).
- (4) Persyaratan finansial perpanjangan IPR mineral logam, bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4).

Bagian Kelima

Jangka Waktu Pemberian dan Perpanjangan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 37

- (1) IUP Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu :
 - a. paling lama 8 (delapan) tahun untuk IUP Eksplorasi mineral logam; ✓

- b. paling lama 3 (tiga) tahun untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam;
 - c. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - d. paling lama 3 (tiga) tahun untuk IUP Eksplorasi batuan.
- (2) Khusus untuk IUP Eksplorasi yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu:
- a. paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun untuk IUP Operasi Produksi mineral logam;
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam; atau
 - c. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi batuan.
- (4) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun.

BAB IV
TATA CARA, JANGKA WAKTU DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SERTA
PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KHUSUS PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - b. Pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pengolahan dan pemurnian mineral logam;
 - b. pengolahan mineral bukan logam; dan
 - c. pengolahan batuan.
- (3) Kegiatan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengangkutan dan penjualan produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan, yang terdiri atas orang perseorangan, perusahaan komanditer dan/atau perusahaan firma. ✓

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus untuk
Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas untuk mendapatkan masukan/rekomendasi teknis.
- (3) Untuk memberikan masukan/rekomendasi teknis, Dinas melakukan koordinasi dengan Dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi dengan membuat berita acara hasil pemeriksanaan dan evaluasi.
- (4) Biaya peninjauan lokasi untuk melakukan pemeriksanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.
- (5) Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur memberikan Keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (6) Format permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus
untuk Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 40

- (1) Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian diajukan melalui permohonan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IUP Operasi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berakhir.
- 2) Format permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 41

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan. ✓

**Bagian Kelima
Persyaratan**

Pasal 42

- (1) Persyaratan pemberian IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian terdiri atas persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. administratif :
 1. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 - a) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai;
 - b) fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c) fotocopy nomor pokok wajib pajak; dan
 - d) surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.
 2. koperasi, paling sedikit meliputi :
 - a) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi ;
 - b) salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha Pertambangan Mineral atau Batubara khususnya pengolahan Batubara dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c) profil koperasi dengan melampirkan salinan berupa:
 - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - 4) salinan surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
 - d) susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e) daftar asal modal koperasi.
 3. Badan Usaha, paling sedikit meliputi :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
 - b. salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha Pertambangan Mineral atau Batubara khususnya pengolahan Batubara dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA;
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - 4) Surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
 - d. susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau
 - 2) salinan paspor bagi Warga Negara Asing. ✓

- e. daftar pemegang saham; dan
 - f. rencana pasokan komoditas tambang Mineral atau Batubara yang akan dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan melampirkan Nota Kesepahaman dengan IUP/IUPK/Izin pertambangan Rakyat Operasi Produksi/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara /Kontrak Karya asal Mineral atau Batubara.
4. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer, paling sedikit meliputi :
- a) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh pengurus perusahaan;
 - b) profil perusahaan dengan melampirkan legalitas berupa :
 - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - 4) Surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
 - c) maksud dan tujuan dalam akte hanya dapat digabung dengan usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas Mineral atau Batubara hasil pengolahan dan/atau pemurnian, perhubungan dan penanaman modal;
 - d) fotocopy nomor pokok wajib pajak; dan
 - e) susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .
- b. Teknis, meliputi
- 1) rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - 2) memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun, di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi atau ahli dengan kompetensi di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara;
 - 3) dokumen studi kelayakan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya; dan
 - 4) nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan :
 - a) pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
 - b) pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memiliki *sertifikat clean and clear*;
 - c) pemegang kontrak karya tahap operasi produksi;
 - d) pemegang IUPK Operasi Produksi;
 - e) pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
 - f) Pemegang Izin Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau Batubara; dan
 - g) Perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri. ✓

- c. lingkungan
 - 1) Surat pernyataan bermeterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2) Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. finansial, meliputi :
 - 1) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - 2) rencana pembiayaan dan rencana investasi;
 - 3) pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan Mineral dan Batubara;
 - 4) referensi dari bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional;
 - 5) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan; dan
 - 6) Pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 43

- (1) Persyaratan pemberian Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian terdiri atas persyaratan :
 - a. administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf a;
 - b. teknis
 - 1) RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang disetujui Dinas;
 - 2) rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - 3) memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - 4) dokumen studi kelayakan yang telah disetujui; dan
 - 5) nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral dengan :
 - a) pemegang IUP Operasi Produksi;
 - b) pemegang IPR;
 - c) pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - d) pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
 - e) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
 - f) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Menteri sesuai dengan kewenangannya. ✓

- 6) perjanjian kerjasama jual-beli dengan pembeli dalam negeri;
- 7) Untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi dilengkapi dengan :
 - a) laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir yang memuat data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi sesuai RKAB yang telah disetujui;
 - b) rencana produksi per tahun pemegang IUP Operasi Produksi sesuai dengan RKAB yang telah disetujui;
 - c) persetujuan RKAB 2 (dua) tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan penjualan;
 - d) fotocopy persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi mengenai cadangan dan rencana produksi jangka panjang sesuai dengan umur tambang yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - e) fotocopy tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan; dan
 - f) Fotocopy tanda bukti pelunasan iuran produksi/pajak daerah selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- 8) Untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang IPR dilengkapi dengan:
 - a) kapasitas produksi per tahun;
 - b) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR; dan
 - c) Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR.
- 9) Untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan harus dilengkapi dengan :
 - a) Fotocopy tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi; dan
 - b) Fotocopy tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah untuk mineral bukan logam dan batuan.
- 10) Untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan harus dilengkapi dengan tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan.
- 11) Untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP Operasi khusus pengangkutan dan penjualan harus dilengkapi data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang bersangkutan.
- 12) Untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP Operasi khusus pengolahan dan/atau pemurnian lainnya harus dilengkapi :
 - a) kapasitas produksi per tahun; dan ✓

- b) Fotocopy tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi untuk mineral ikutan yang dimanfaatkan.
- c. Lingkungan, meliputi :
 - 1) pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2) persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Finansial, meliputi :
 - 1) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;
 - 2) pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral; dan
 - 3) referensi dari bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional.
- (2) Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian diberikan kepada pemohon yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap dan benar.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN IUJP DAN SKT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Usaha Jasa Pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (2) Usaha Jasa Pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Usaha Jasa Pertambangan non inti dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- (3) IUJP dan SKT diberikan berdasarkan permohonan:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; dan/atau
 - c. perubahan

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian IUJP dan SKT, Perpanjangan dan Perubahannya

Pasal 45

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUJP dan perpanjangan serta perubahannya kepada Gubernur melalui DPMPTSP dalam hal melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah provinsi. ✓

- (2) Pemohon mengajukan permohonan SKT dan perpanjangan serta perubahannya kepada Gubernur melalui DPMPTSP dalam hal melakukan kegiatan pertambangan non inti dalam wilayah provinsi.
- (3) Format Permohonan IUJP dan SKT serta perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan apabila terjadi perubahan :
 - a. klasifikasi;
 - b. kualifikasi.
- (5) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemberian IUJP dan SKT, Perpanjangan serta Perubahannya

Pasal 46

- (1) Persyaratan pemberian IUJP dan SKT adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif meliputi:
 1. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai dan distempel basah (cap perusahaan asli);
 2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
 3. NPWP perusahaan dan NPWP jajaran direksi (sesuai dalam akta);
 4. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;
 5. Surat keterangan domisili;
 6. Data kontak resmi perusahaan, sebagai berikut:
 - a) Nomor telepon;
 - b) Nomor handphone; dan
 - c) Alamat email.
 7. *Softcopy* hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *Compact Disc*.
 - b. Persyaratan teknis meliputi:
 1. Daftar tenaga ahli, dibuat dalam bentuk table yang meliputi:
 - a) Nama tenaga ahli;
 - b) Latar belakang tenaga ahli
 - c) Keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli;
 - d) KTP/Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan)
 - e) Ijazah (dokumen dilampirkan)
 - f) *Curriculum Vitae* (dokumen dilampirkan); dan
 - g) Surat pernyataan tenaga ahli.
 2. Daftar peralatan, dibuat dalam tabel yang meliputi:
 - a) Jenis;
 - b) Jumlah;
 - c) Kondisi;
 - d) Status kepemilikan; dan ✓

- e) Lokasi keberadaan alat (apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (*MOU*) dengan perusahaan yang memiliki peralatan)
- (2) Dalam hal permohonan IUJP atau permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Dinas untuk melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata diperlukan klarifikasi lebih lanjut, khusus untuk permohonan usaha jasa pertambangan dengan klasifikasi pelaksana dan penguji peralatan dapat dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (4) IUJP dan SKT diberikan kepada pemohon yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap dan benar.

Pasal 47

- (1) Persyaratan pemberian perpanjangan IUJP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan perpanjangan IUJP dan SKT yang dilampiri dengan :
 - 1. keputusan IUJP dan SKT sebelumnya;
 - 2. laporan kegiatan sebelumnya; dan
 - 3. persyaratan lainnya sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (1);
 - b. hasil evaluasi kinerja IUJP;
 - c. surat pernyataan pihak perusahaan.
- (2) Perpanjangan IUJP dan SKT yang sudah memenuhi syarat, diterima pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 48

- (1) Persyaratan pemberian perubahan IUJP dan SKT adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - 1. surat pernyataan alasan perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi;
 - 2. keputusan IUJP/SKT sebelumnya;
 - 3. laporan kegiatan sebelumnya; dan
 - 4. persyaratan lainnya sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (1);
 - b. hasil evaluasi kinerja IUJP.
- (2) IUJP dan SKT perubahan yang sudah memenuhi syarat, diterima pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. ✓

BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN GUDANG, REKOMENDASI
BAHAN PELEDAK, PENERBITAN KARTU IZIN MELEDAKKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Perizinan keselamatan pertambangan terdiri dari :
 - a. Izin pembangunan gudang bahan peledak;
 - b. Izin pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair; dan
 - c. Izin meledakkan.
- (2) Perizinan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Inspektur Tambang.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Pembangunan Gudang Bahan Peledak

Paragraf 1
Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak

Pasal 50

- (1) Dalam pemberian izin pembangunan gudang bahan peledak diperlukan persetujuan lokasi gudang bahan peledak.
- (2) Permohonan persetujuan pembangunan gudang bahan peledak diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (3) Penunjukkan lokasi gudang bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan persetujuan pembangunan gudang bahan peledak.
- (4) Pemberian persetujuan pembangunan gudang bahan peledak diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a. keputusan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - b. sertifikat *Clear and Clean* perusahaan IUP;
 - c. peta lokasi gudang bahan peledak dalam WIUP/ *project area*;
 - d. izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - e. berita acara penentuan lokasi oleh aparat desa setempat diketahui KTT
 - f. laporan kajian daya dukung tanah;
 - g. laporan kajian kestabilan lokasi tanah;
 - h. laporan kajian jenis/tipe pondasi untuk konstruksi gudang bahan peledak;
 - i. laporan kajian kontur lahan awal tanah timbun;
 - j. laporan kajian *cross section* kontur dan *cross section* rencana timbunan;
 - k. laporan kajian *land clearing* lahan awal tanah timbun;
 - l. laporan kajian potensi pembebangan tanah timbun;
 - m. laporan kajian jenis material asli dan material timbunan;
 - n. laporan kajian *system drainase*;
 - o. dasar pertimbangan dalam penentuan kapasitas gudang bahan peledak;

- p. jarak aman terhadap lingkungan sekitar;
- q. peta situasi dan rencana konstruksi sesuai ketentuan berlaku; dan
- r. foto situasi permukaan lahan (minimal 4 sudut pandang berbeda).

Paragraf 2
Izin Gudang Bahan Peledak

Pasal 51

- (1) Izin gudang bahan peledak diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Pada perkembangan pembangunan gudang bahan peledak mencapai 80% dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara.
- (4) Izin pembangunan gudang bahan peledak diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. photocopy Keputusan IUP perusahaan;
 - b. gambar konstruksi skala 1: 100;
 - c. peta situasi lokasi gudang bahan peledak skala 1: 5000;
 - d. photocopy Keputusan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - e. foto bangunan gudang bahan peledak dari empat sudut pandang dari luar dan foto bagian dalam;
 - f. berita acara hasil pemeriksaan lapangan, meliputi konstruksi, lokasi, kelengkapan gudang bahan peladak dan sarana/prasarana; dan
 - g. photocopy keputusan izin gudang bahan peledak bila mengajukan izin gudang bahan peledak (untuk perpanjangan).

Paragraf 3
Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak

Pasal 52

- (1) Permohonan rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. surat pernyataan pengguna akhir (SPPA);
 - b. data teknis peledakan;
 - c. laporan kajian kontur lahan awal tanah timbun;
 - d. data stock terakhir;
 - e. Keputusan izin gudang bahan peledak;
 - f. photocopy kartu izin meledakkan (KIM);
 - g. photocopy IUP perusahaan;
 - h. photocopy keputusan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT). ✓

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Pembangunan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

Paragraf 1
Persetujuan Pembangunan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

Pasal 53

- a. Dalam pemberian izin pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diperlukan penunjukan lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair.
- b. Permohonan persetujuan pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- c. Penunjukkan lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan persetujuan pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair.
- d. Persetujuan pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. Keputusan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - b. sertifikat *Clear and Clean* perusahaan IUP;
 - c. peta lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair dalam WIUP/ *project area*;
 - d. izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - e. berita acara penentuan lokasi oleh aparat desa setempat diketahui KTT;
 - f. laporan kajian daya dukung tanah;
 - g. laporan kajian kestabilan lokasi tanah;
 - h. laporan kajian jenis/tipe pondasi untuk konstruksi tangki penimbunan bahan bakar cair;
 - i. laporan kajian kontur lahan awal tanah timbun;
 - j. laporan kajian *cross section* kontur dan *cross section* rencana timbunan;
 - k. laporan kajian *land clearing* lahan awal tanah timbun;
 - l. laporan kajian potensi pembebangan tanah timbun;
 - m. laporan kajian jenis material asli dan material timbunan;
 - n. laporan kajian *system drainase*;
 - o. dasar pertimbangan dalam penentuan kapasitas tangki penimbunan bahan bakar cair;
 - p. jarak aman terhadap lingkungan sekitar;
 - q. peta situasi dan rencana konstruksi sesuai ketentuan berlaku;
 - r. foto situasi permukaan lahan (minimal 4 sudut pandang berbeda).

Paragraf 2
Izin Pembangunan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

Pasal 54

- (1) Permohonan izin pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Pada perkembangan pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair mencapai 80% dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dalam bentuk Berita Acara. ✓

- (4) Pemberian izin pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
- a. fotocopy IUP;
 - b. gambar konstruksi skala 1:100;
 - c. peta situasi skala 1: 5000;
 - d. fotocopy Keputusan Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - e. berita acara hasil pemeriksaan lapangan, meliputi konstruksi, lokasi dan sarana/prasarana; dan
 - f. foto bangunan gudang dari empat sudut pandang dari luar.

Paragraf 4
Pemberian Izin Meledakkan

Pasal 55

- (1) Permohonan izin meledakkan diajukan kepada Kepala Inspektorat Tambang.
- (2) Izin meledakkan diberikan dalam bentuk kartu izin meledakkan (KIM).
- (3) Calon pemegang Kartu Izin Meledakkan wajib mengikuti ujian keselamatan penanganan bahan peledak.
- (4) Ujian keselamatan penanganan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Izin meledakkan diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. fotocopy sertifikat juru ledak;
 - b. fotocopy IUP perusahaan;
 - c. fotocopy Keputusan Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - d. fotocopy izin gudang bahan peledak;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) juru ledak yang bersangkutan;
 - f. pas foto 2x3 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah; dan
 - g. fotocopy Kartu Izin Meledakkan (KIM) lama (untuk perpanjangan).

BAB VII
SURAT KETERANGAN, REKOMENDASI, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN
PERSETUJUAN

Pasal 56

- (1) Surat Keterangan terdiri dari :
 - a. surat keterangan perataan tanah;
 - b. surat keterangan penimbunan tanah; dan
 - c. surat keterangan pengambilan dan pemanfaatan bahan galian untuk kegiatan konstruksi.
- (2) Rekomendasi terdiri dari :
 - a. rekomendasi Perubahan Status Perusahaan PMDN Menjadi PMA;
 - b. rekomendasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan
 - c. rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara.
- (3) Penetapan terdiri dari :
 - a. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. persetujuan dokumen rencana reklamasi dan penetapan dana jaminan reklamasi; dan
 - c. persetujuan dokumen rencana Pascatambang dan penetapan dana jaminan Pascatambang. ✓

- (4) Pengesahan terdiri dari :
 - a. pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT); dan
 - b. pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT).
- (5) Persetujuan terdiri dari :
 - a. persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - c. persetujuan perubahan direksi dan komisaris;
 - d. persetujuan perubahan kepemilikan saham;
 - e. persetujuan kajian teknis dan ekonomi;
 - f. persetujuan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan;
 - g. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - h. persetujuan pencairan dana jaminan reklamasi;
 - i. persetujuan pencairan dana jaminan Pascatambang; dan
 - j. persetujuan pencairan dana jaminan kesungguhan.

Pasal 57

- (1) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b dan c, pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Padal 56 ayat (5) huruf e, huruf f dan huruf g, pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha, koperasi, kelompok masyarakat dan perorangan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan pemberian surat keterangan, rekomendasi, penetapan, pengesahan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan :
 - 1. permohonan surat keterangan;
 - 2. fotocopy kartu tanda penduduk (direktur untuk badan usaha, ketua koperasi untuk kopersi, ketua kelompok untuk kelompok masyarakat dan yang bersangkutan untuk perorangan serta pemilik untuk perusahaan firma dan komanditer);
 - 3. fotocopy bukti kepemilikan lahan;
 - 4. fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
 - 5. surat keterangan domisili (dari kepala desa/lurah dan camat setempat);
 - 6. khusus untuk kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi, dilengkapi dengan rekomendasi peruntukan sesuai tata ruang daerah setempat;
 - 7. berita acara hasil peninjauan lokasi.
 - b. Rekomendasi :
 - 1. surat permohonan rekomendasi; dan
 - 2. profil perusahaan.
 - c. Penetapan :
 - 1. surat permohonan; dan
 - 2. rencana reklamasi dan pasca tambang
 - d. Pengesahan :
 - 1. Surat permohonan; dan
 - 2. profil calon Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT) yang diusulkan. ✓

- e. Persetujuan :
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Profil perusahaan
 - 3. Rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan;
 - 4. Laporan pelasanaan reklamasi dan pasca tambang;
 - 5. Rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - 6. Bukti penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang.
- (4) Dinas meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya melakukan peninjauan lokasi dengan biaya dibebankan kepada pemohon.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) yang memenuhi syarat diproses lebih lanjut untuk penerbitan surat keterangan, Rekomendasi, penetapan dan pengesahan serta persetujuan.

Pasal 58

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dan huruf b, penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j, pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha, koperasi, kelompok masyarakat dan perseorangan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Rekomendasi perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. dasar atau alasan perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA;
 - b. hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam Akta Notaris;
 - c. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi;
 - d. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (*landrent*) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;
 - e. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
 - f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;
 - g. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - h. rancangan jual beli saham;
 - i. akta pendirian perusahaan calon pemegang saham baru;
 - j. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan; dan
 - k. profil calon pemegang saham baru. ✓

1. salinan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan clear and clean.
- (4) Rekomendasi jabatan yang diduduki TKA, penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan huruf j ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku IUJP dan SKT yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perizinannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017

✓ SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

**FORMAT PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN
MINING BUSINESS AREA LICENSE APPLICATION FORM**

KOP PERUSAHAAN

.....,/20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara
Timur
di –
Kupang

Dengan Hormat,

Dengan ini mengajukan permohonan **Wilayah Izin Usaha Pertambangan**
Mineral Bukan Logam/Batuhan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Full Name

Jabatan/Pekerjaan :
Occupation

Nama Perusahaan :
Company

Alamat Lengkap :
Address

No. Telp/Fax :
Telephone/Fax

Untuk Permohonan : Mineral Radioaktif
Application For *radioactive Mineral*
 Mineral Logam
Metal Mineral
 Mineral Bukan Logam
Non-Metal Mineral
 Batuhan
Rock
 Batubara
coal

Lokasi : Provinsi :
Location *Province*

Kabupaten/Kota :
Regency/City

Kecamatan :
Districts

Desa/Kelurahan*) :
Village

Komoditas Tambang :
Mining Comodity Applied

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

1. Foto Copy KTP orang perseorangan / Badan Usaha;
2. Foto Copy NPWP orang perseorangan / Badan Usaha;
3. Surat Keterangan Domisili;
4. Peta Rencana WIUP;
5. Koordinat Geographic dan UTM WIUP;
6. Surat Telaah dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang/Unit Pemantapan Kawasan Hutan (UPKH) Kabupaten/Kota setempat;
7. Copy Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dengan Pengesahaan dari MENKUMHAM untuk Badan Usaha berbentuk PT, CV, Firma, yang di dalamnya terdapat Struktur Kepemilikan saham dan jajaran direksi/ organisasi perusahaan;
8. Profle Perusahaan;
9. Rekomendasi bukti kesesuaian peruntukan lahan pertambangan sesuai Rancangan Tata Ruang Wilayah daerah setempat;
10. Surat keterangan tidak berkeberatan dari masyarakat pemilik lahan di lokasi rencana WIUP yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)

Tembusan kepada :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, di Kupang;
3. Dst.....

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MINING PERMIT APPLICATION FORM EXPLORATION

KOP PERUSAHAAN

.....,/...../20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan Hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan **Izin Usaha Pertambangan Tahapan Eksplorasi** dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :
Alamat :
Telp. / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Prosentase saham
1		
2		
3		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun
terakhir

- 1) Jumlah Net Asset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

- Untuk Permohonan : Mineral Radioaktif
Application For : radioactive Mineral
 Mineral Logam
 Metal Mineral
 Mineral Bukan Logam
 Non-Metal Mineral
 Batuan
 Rock
 Batubara
 coal

Lokasi : Provinsi

Location : Province

Kabupaten/Kota : Regency/City

Kecamatan : Districts

Desa / Kelurahan *) : Village

Luas Wilayah : Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang :

Mining Comodity Applied

D. Lampiran Permohonan

1. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Kartu Tanda Penduduk untuk orang perseorangan/KTP Direktur;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan / Badan Usaha;
4. Surat keterangan domisili orang perseorangan / Badan Usaha;
5. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
6. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan Eksplorasi dari bank yang ditunjuk;
9. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, di Kupang;
4.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

**FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI
MINING PERMIT APPLICATION FORM OPERATION PRODUCTION**

KOP PERUSAHAAN

.....,/...../20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan Hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan **Izin Usaha Pertambangan Tahapan
OPERASI PRODUKSI** dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :
Alamat :
Telp. / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Prosentase saham
1		
2		
3		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

- 1) Jumlah Net Asset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

- Untuk Permohonan : Mineral Radioaktif
Application For : *radioactive Mineral*
- Mineral Logam
 Metal Mineral
- Mineral Bukan Logam
 Non-Metal Mineral
- Batuhan
 Rock
- Batubara
 coal

Lokasi : Provinsi :
Location : Province :
Kabupaten/Kota :
Regency/City :
Kecamatan :
Districts :
Desa / Kelurahan* :
Village :

Luas Wilayah : Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang :
Mining Comodity Applied

D. Lampiran Permohonan

1. Akte Pendirian badan usaha / koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan / direktur;
3. Nomor pokok wajib pajak orang perseorangan / Badan usaha;
4. Surat keterangan domisili orang perseorangan / Badan usaha;
5. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional;
6. Laporan lengkap eksplorasi;
7. Laporan studi kelayakan;
8. Rencana reklamasi dan pascatambang;
9. Rencana kerja dan anggaran biaya;
10. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
11. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
12. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
15. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan 2 (dua) tahun terakhir;

16. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir untuk Mineral Logam dan bukti pembayaran Pajak Daerah 3 (tiga) tahun terakhir untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan;
17. Fotocopy SK IUP Eksplorasi; dan
18. Tanda Daftar Perusahaan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati , di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, di Kupang;
4.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
MINING ARTISANAL PERMIT APPLICATION FORM OPERATION PRODUCTION**

KOP PERUSAHAAN

....., / / 20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan Hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan **IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**
dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

Lokasi : Provinsi
Location : Province
Kabupaten/Kota
Regency/City
Kecamatan
Districts
Desa / Kelurahan *)
Village

Luas Wilayah _____: Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang

D. Lampiran Permohonan

1. Kartu Tanda Penduduk untuk orang perseorangan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan;
 3. Surat keterangan domisili orang perseorangan;
 4. Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTT;
 5. Peta wilayah pertambangan rakyat yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional.

6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat paling sedikit :
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (duapuluh lima) horse power;
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
7. Laporan keuangan satu tahun terakhir (bagi koperasi); dan
8. Bukti pembayaran Iuran Tetap (PNBP).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati , di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, di Kupang;
4.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19

✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

FORMAT PERMOHONAN PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINING CONTRACTION PERMIT APPLICATION FORM

KOP PERUSAHAAN

.....,/...../20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov. Nusa Tenggara Timur
di –
Kupang

Dengan Hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan **PENCIUTAN WILAYAH IZIN**
USAHA PERTAMBANGAN TAHAPAN dengan
keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :

Alamat :

Telp. / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Prosentase saham
1		
2		
3		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

1) Jumlah Net Asset :

2) Jumlah Hutang :

3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

- Untuk Permohonan : Mineral Radioaktif
Application For : *radioactive Mineral*
 Mineral Logam
 Metal Mineral
 Mineral Bukan Logam
 Non-Metal Mineral
 Batuhan
 Rock
 Batubara
 coal

Lokasi : Provinsi :
Location : Province :

Kabupaten/Kota :
Regency/City :

Kecamatan :
Districts :

Desa / Kelurahan *) :
Village :

Luas Wilayah : Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang :
Mining Comodity Applied

D. Lampiran Permohonan

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy NPWP;
3. Surat Keterangan Domisili;
 - Bagi Badan Usaha, Firma, dan Perusahaan Komanditer
 - ❖ Profil Perusahaan :
 - ❖ Tanda Daftar Perusahaan;
 - ❖ Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - ❖ Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - ❖ Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan
 - Bagi Koperasi
 - ❖ Profil Koperasi :
 - ❖ Susunan Pengurus Koperasi;
 - ❖ Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang pertambangan;
4. Peta WIUP sudah terkoreksi yang memuat situasi topografi, batas wilayah, dan koordinat dengan skala 1:1000;
5. Peta Kemajuan tambang;
6. Rencana reklamasi dan pascatambang yang disetujui oleh dinas ESDM;
7. Laporan Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan (Eksplorasi/operasi produksi);
8. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
9. Neraca sumber daya dan cadangan.
10. Bukti pembayaran iuran tetap (landrent) dan iuran produksi (royalty) /
Pajak Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
11. Bukti Setoran PNBP.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)


(.....)

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, di Kupang;
4.

Catatan :

1. Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI
MINING RENEWAL PERMIT APPLICATION FORM EXPLORATION

KOP PERUSAHAAN

.....,/...../20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan Hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan **Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahapan Eksplorasi** dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :

Alamat :
Telp. / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Prosentase saham
1		
2		
3		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

1) Jumlah Net Asset :

2) Jumlah Hutang :

3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

Untuk Permohonan : Mineral Radioaktif
Application For : *radioactive Mineral*
 Mineral Logam
 Metal Mineral
 Mineral Bukan Logam
 Non-Metal Mineral
 Batuhan
 Rock
 Batubara
 coal

Lokasi : Provinsi :
Location : *Province* :
Kabupaten/Kota :
Regency/City :
Kecamatan :
Districts :
Desa / Kelurahan *) :
Village

Luas Wilayah : Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang :
Mining Comodity Applied

D. Lampiran Permohonan

1. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Kartu Tanda Penduduk untuk orang perseorangan (KTP Direktur);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan / Badan Usaha;
4. Surat keterangan domisili orang perseorangan / Badan Usaha;
5. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
6. Fotocopy SK IUP Eksplorasi;
7. Bukti Pembayaran PNBP;
8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan;
9. Laporan Pelaksanaan Lingkungan;
10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi;
11. *Rencana Reklamasi dan Pascatambang*;
12. Tanda Daftar Perusahaan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, di Kupang;
4.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

**FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI
MINING RENEWAL PERMIT APPLICATION FORM OPERATION PRODUCTION**

KOP PERUSAHAAN

.....,/20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan Hormat,

Dengan ini mengajukan permohonan **PERPANJANGAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN TAHAPAN OPERASI PRODUKSI** dengan keterangan
sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :

Alamat :

Telp. / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Prosentase saham
1		
2		
3		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

- 1) Jumlah Net Asset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

Untuk Permohonan

Application For

- : Mineral Radioaktif
radioactive Mineral
 Mineral Logam
Metal Mineral
 Mineral Bukan Logam
Non-Metal Mineral
 Batuan
Rock
 Batubara
coal

Lokasi : Provinsi :

Location : *Province* :

Kabupaten/Kota :

Regency/City :

Kecamatan :

Districts :

Desa / Kelurahan *) :

Village :

Luas Wilayah : Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang :

Mining Comodity Applied

D. Lampiran Permohonan

1. Foto Copy KTP;

2. Foto Copy NPWP;

3. Surat Keterangan Domisili;

➤ Bagi Badan Usaha, Firma, dan Perusahaan Komanditer

❖ Profil Perusahaan :

❖ Tanda Daftar Perusahaan;

❖ Surat Izin Usaha Perdagangan;

❖ Susunan direksi dan daftar pemegang saham;

❖ Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan

➤ Bagi Koperasi

❖ Profil Koperasi :

❖ Susunan Pengurus Koperasi;

❖ Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang pertambangan;

4. Peta WIUP sudah terkoreksi yang memuat situasi topografi, batas wilayah, dan koordinat dengan skala 1:1000;

5. Peta Kemajuan tambang;

6. Rencana reklamasi dan pascatambang yang disetujui oleh dinas ESDM;

7. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;

8. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

9. Neraca sumber daya dan cadangan; dan

10. Bukti pembayaran iuran tetap (landrent) dan iuran produksi (royalty) / pajak daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati , di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, di Kupang;
4.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR : *52* **TAHUN 2017**
TANGGAL : *29 Desember 2017*

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
MINING ARTISANAL PERMIT APPLICATION FORM OPERATION PRODUCTION

KOP PERUSAHAAN

.....,/20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan Hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan **PERPANJANGAN IZIN**
PERTAMBANGAN RAKYAT dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

Untuk Permohonan : Mineral Logam
Application For : Metal Mineral
 Mineral Bukan Logam
 Non-Metal Mineral
 Batuan
 Rock

Lokasi : Provinsi :
Location : Province :
 Kabupaten/Kota :
 Regency/City :
 Kecamatan :
 Districts :
 Desa / Kelurahan *) :
 Village :

Luas Wilayah : Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang :
Mining Comodity Applied

D. Lampiran Permohonan

1. Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan;
2. Nomor pokok wajib pajak orang perseorangan;
3. Surat keterangan domisili orang perseorangan;
4. Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTT;

5. Peta wilayah pertambangan rakyat yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional.
6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat paling sedikit :
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (duapuluhan lima) horse power;
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
7. Laporan Kegiatan Operasi Produksi;
8. Laporan keuangan satu tahun terakhir (bagi koperasi); dan
9. Bukti pembayaran Iuran Tetap(PNBP).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati , di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, di Kupang;
4.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
MINING PERMIT APPLICATION FORM OPERATION PRODUCTION
ESPECIALLY PROCESSING AND REFINING

KOP PERUSAHAAN

.....,/20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan Hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan **Izin Usaha Pertambangan Tahapan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian** dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :

Alamat :
Telp. / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Prosentase saham
1		
2		
3		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
- 1) Jumlah Net Asset :
 - 2) Jumlah Hutang :
 - 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

Untuk Permohonan : Mineral Radioaktif
Application For *radioactive Mineral*
 Mineral Logam
Metal Mineral
 Mineral Bukan Logam
Non-Metal Mineral
 Batuan
Rock
 Batubara
coal

Lokasi : Provinsi :
Location *Province* :
Kabupaten/Kota :
Regency/City :
Kecamatan :
Districts :
Desa / Kelurahan *) :
Village :

Luas Wilayah : Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang :
Mining Comodity Applied

D. Lampiran Permohonan

1. Akte Pendirian badan usaha / koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Kartu Tanda Penduduk untuk orang perseorangan / direktur;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan / Badan usaha;
4. Surat keterangan domisili orang perseorangan / Badan usaha;
5. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional;
6. MOU/Perjanjian dengan pemegang IUP;
7. Laporan studi kelayakan;
8. Rencana reklamasi dan pascatambang;
9. Rencana kerja dan anggaran biaya;
10. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
11. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

12. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
15. Bukti pembayaran PNBP /Pajak Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
16. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan;
17. Pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
18. Tanda Daftar Perusahaan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)


Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati , di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, di Kupang;
4.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


✓ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
MINING PERMIT APPLICATION FORM OPERATION PRODUCTION
ESPECIALLY PROCESSING AND REFINING

KOP PERUSAHAAN

.....,/20...

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hal : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan Hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan **Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahapan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Penurnian** dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon

Nama penandatanganan permohonan :
Jabatan / pekerjaan :

B. Nama Perusahaan/ Koperasi/perorangan *) :
Alamat :
Telp. / faksimile :

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.

a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

b. Pemegang saham

No	Nama	Prosentase saham
1		
2		
3		

2. Nomor dan akta pendirian :

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang :

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir :

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

- 1) Jumlah Net Asset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

Untuk Permohonan : Mineral Radioaktif

Application For : *radioactive Mineral*

- Mineral Logam
 Metal Mineral
- Mineral Bukan Logam
 Non-Metal Mineral
- Batuhan
 Rock
- Batubara
 coal

Lokasi : Provinsi :
Location : *Province* :

Kabupaten/Kota :
Regency/City :

Kecamatan :
Districts :

Desa / Kelurahan *) :
Village :

Luas Wilayah : Ha (.....Dijabarkan dalam huruf)
An Area

Komoditas Tambang :
Mining Comodity Applied

D. Lampiran Permohonan

1. Akte Pendirian badan usaha / koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Kartu Tanda Penduduk untuk orang perseorangan / direktur;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan / Badan usaha;
4. Surat keterangan domisili orang perseorangan / Badan usaha;
5. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional;
6. Izin Prinsip;
7. Laporan Kegiatan ;
8. MOU/Perjanjian dengan pemegang IUP;
9. Laporan studi kelayakan;
10. Rencana reklamasi dan pascatambang;
11. Rencana kerja dan anggaran biaya;
12. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
13. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
14. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

15. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
17. Bukti pembayaran PNBP /Pajak Daerah 3 (tiga) tahun terakhir; dan
18. Tanda Daftar Perusahaan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
Applicant

(meterai Rp. 6.000,-)

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang
2. Bupati di
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, di Kupang;
4.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19

✓ 
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

**FORMAT SURAT PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)***

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20...

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Surat

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
Non Inti di Lingkungan Pertambangan

Kepada Yth:
Gubernur NTT

Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di -

Kupang

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang di mohon adalah

.....
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami

Bermaterai
Nama terang dan tanda
Tangan pemohon

(DIREKSI)

***) Untuk permohonan baru maupun perpanjangan**

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU IUJP

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat / Domisili :
3. Nomor Telp/Fax/Wibesite/E-mail :
4. Status Permodalan : *)
 a. Nasional
 b. Asing
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)
6. Akta Pendirian Perusahaan : **)
7. Akta Perubahan terakhir : **)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)
9. Surat Keterangan Domisili : **)
10. Perusahaan Pertambangan dan / atau
Jasa yang masih dalam satu grup :
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan

12. Ketenagakerjaan :

No	Tenaga Kerja	Provinsi Kab/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1	Kantor Pusat					
2	Kantor Cabang					
3	Lapangan (site)					
	a...					
	b...					
	dst					
Jumlah						

Keterangan :

***) diisi dengan tanda (✓)**

****) Fotocopy dokumen dilampirkan**

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON
 (Mengacu ketentuan dalam Pasal 4 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009)

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/ IMTA *)	Ijazah *)	CV *)	SP *)	Asal Negara
1								
2								
3								
dst								

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi :

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status Kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat;

E. KEUANGAN/ FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP, atau IUPK :

No	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1			
2			
3			
dst			

3. Kemitraan :

No	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1				
2				
3				
dst				

4. Saham :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	(Rp)	(%)
1				
2				
3				
dst				
	Jumlah			100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba dan Arus Kas) (terlampir)

DATA PENDUKUNG (Terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Surat Keterangan Bank;
3. Pengalaman Perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon.

No	Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan	Perusahaan Pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP)	Waktu (Tahun)
1			
2			
3			
Dst			

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
No :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :
Alamat :
Telp./Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Nomor.....tanggal..... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUJP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan IUJP ini untuk :
 - a. Melakukan kerja sama dengan pertambangan illegal (Pertambangan Tanpa izin);
 - b. Melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. Menampung , mengolah dan menjual bahan galian tambang;
 - d. Menggunakan tenaga kerja asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi dan Instansi Terkait.
 - e. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana tercantum dalam IUJP yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya IUJP, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (masterlist), penerimaan Negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/Community Development.

6. Bersedia hadir dalam kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian IUJP kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut diatas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Tanggal.....

Nama Perusahaan

*Tanda tangan direksi dan stempel
di atas materai.*

Nama lengkap dan jabatan.

**FORMAT SURAT PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20...

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) untuk Melakukan
Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan
Non Inti di Lingkungan Pertambangan

Kepada Yth:
Gubernur NTT
Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Di-
Kupang

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan non inti di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun usaha jasa pertambangan non inti yang dimohon adalah

.....
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak, kami ucapan terima kasih

Hormat Kami

Bermaterai
Nama terang dan tanda
Tangan pemohon

(DIREKSI)

***) Untuk permohonan baru maupun perpanjangan**

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU SKT

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
 2. Alamat / Domisili :
 3. Nomor Telp/Fax/Website/E-mail :
 4. Status Permodalan : *)
 a.
 b. Nasional
 Asing
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **).....
 6. Akta Pendirian Perusahaan : **).....
 7. Akta Perubahan terakhir : **).....
 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **).....
 9. Surat Keterangan Domisili : **).....
 10. Perusahaan Pertambangan dan /atau Jasa yang masih dalam satu grup :
 11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1			
2			
3			
dst			

12. Ketenagakerjaan :

No	Tenaga Kerja	Provinsi Kab/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1	Kantor Pusat					
2	Kantor Cabang					
3	Lapangan (site)					
	a...					
	b...					
	Dst					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (✓)

**) Fotocopy dokumen dilampirkan

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
No :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :
Alamat :
Telp./Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan SKT Nomor.....tanggal..... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKT dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan SKT ini untuk :
 - a. Melakukan kerja sama dengan pertambangan illegal (Pertambangan Tanpa izin);
 - b. Melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. Menampung , mengolah dan menjual bahan galian tambang;
 - d. Menggunakan tenaga kerja asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi dan Instansi Terkait.
 - e. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam SKT yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya SKT, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (masterlist), penerimaan Negara, penerimaan

daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/Community Development.

6. Bersedia Berkantor di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan membayar pajak dengan menggunakan Kode Wilayah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Provinsi NTT
7. Bersedia hadir dalam kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian SKT kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut diatas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Tanggal.....

Nama Perusahaan

*Tanda tangan direksi dan stempel
di atas materai.*

Nama lengkap dan jabatan.

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


✓ FRANS LEBU RAYA